

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang selalu bergelut dengan masalah keamanan dan pembangunan dalam usahanya untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran yang merata, dan berkeprimanusiaan disertai keamanan, ketertiban masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu agar pembangunan nasional dapat berjalan aman, tertib, dan lancar maka dibutuhkan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional diperlukan dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara dari segala gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk itu bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjahbretan, penodongan, pencurian, penadahan, perampokan penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penadahan. Bahwa

kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia mendiami bumi ini. Kejahatan timbul sejak jaman dahulu hingga sekarang ini. Eksistensinya tidak pernah hapus, hanya frekuensi terjadinya kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa “kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”.<sup>1</sup>

Disetiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan.

Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.<sup>2</sup> Oleh karena itu peran kepolisian sangat diperlukan dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

---


<sup>1</sup> Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Seminar Baru, Bandung, hlm. 195.

<sup>2</sup> Muladi, dkk, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148.

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tindak pidana dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Tindak pidana dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Tindak pidana dalam arti yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Tindak pidana yang sangat sering terjadi pada saat ini adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak atas warga negara yang berkaitan dengan harta benda hal ini dipertegas dalam hukum pidana adalah suatu peraturan yang mengandung suatu aturan atau larangan atau keharusan yang mana pada setiap para pelanggar hukum akan menerima sanksi yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat 4: “setiap orang memiliki hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang wenangnya oleh siapapun”.<sup>3</sup>



Tindak pidana pencurian sangat erat hubungannya dengan tindak pidana penadahan. Sebagaimana arti dari kata penadahan / *Heling* itu sendiri yaitu “Perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan (H.Pidana)”.<sup>4</sup> Tindak pidana pencurian ini dikatakan erat kaitannya dengan tindak pidana penadahan, karena para pelaku pencurian berusaha untuk menghilangkan alat bukti hasil kejahatan dengan mengalihkan

---

<sup>3</sup> Undang Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, ttp; hlm. 346.

barang curian kepada pihak lain, pengalihan kepada pihak lain ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>5</sup>

Sebagaimana manusia yang tidak dapat hidup sendiri, pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi tak jarang mereka juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatan atau berinteraksi dengan mereka yang membantu atau memudahkan pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan, dengan melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, menerima gadai, menerima barang tersebut sebagai hadiah, ataupun mereka yang membantu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang-barang hasil kejahatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana orang yang membantu atau memudahkan kejahatan ini disebut sebagai penadah dan proses atau interaksi ini biasa disebut sebagai penadahan.

---

<sup>5</sup> Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

Dengan adanya penadahan ini maka tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda hasil kejahatan tersebut.

Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagaimana pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan tersebut adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).<sup>6</sup>

Kebanyakan penadahan ini sering kali yang menjadi objek utama adalah kendaraan bermotor roda dua, selain kecil dan dapat dipecah dengan mudah dibengkel- bengkel, penggunaannya dapat dilakukan di lokasi bebas dari tertib lalu lintas. Selain itu pada tindak pidana penadahan ini pelaku sudah mengetahui bahwa barang atau objek seperti kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dapat dijual tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

---

<sup>6</sup>[www.qolbu27.blogspot.co.id](http://www.qolbu27.blogspot.co.id), diakses tanggal 10 april 2016 pukul 20:35

Untuk dapat menentukan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur yang antara lain pelaku mengetahui yakni benda tersebut berasal dari hasil kejahatan, bahwa pelaku menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dan adanya keinginan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan.<sup>7</sup>

Tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan ini seperti menerima, membeli atau menampung barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dikarenakan para pelaku mendapatkan tempat yang bersedia untuk menampung hasil kejahatan dengan melakukan transaksi jual beli dengan harga dibawah standar pasaran umum, baik itu dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk bagian-bagian (*onderdil*). Maka dengan semakin maraknya penjualan bagian-bagian (*onderdil*) kendaraan bermotor bekas oleh pedagang kaki lima juga tidak menutup kemungkinan didapat oleh pedagang dari pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor. Bahkan dalam hal pencurian kendaraan bermotor, pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan disebut juga sebagai penadah karena pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil penadahan.

Dilihat dari segi pembeliannya penadahan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Penadahan murni

Adalah pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai penampung dari hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka

---

<sup>7</sup>P.A.F Lamintang, dkk, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 367.

mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pedagang hasil curian tersebut secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku professional dari tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan didalam rangkaian pencurian barang-barag curian tersebut,<sup>8</sup>

## 2. Pembelian

Adapun yang dimaksud dengan penadahan disini adalah pembelian barang-barang curian hasil kejahatan, pencurian yang karena ketidaktahuannya barang tersebut adalah barang hasil curian maka pembeli dituduh sebagai penadahan. Hal ini sangat sering terjadi di daerah-daerah yang perekonomiannya masyarakatnya dibawah garis rata-rata. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat golongan keatas juga dapat terlibat sebagai penadahan. Masyarakat tergiur untuk memiliki barang-barang yang bagus dengan harga murah tanpa memikirkan tentang surat-suratnya atau kepemilikan barang tersebut.<sup>9</sup>

Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

1. barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahuinya atau atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media Publing, Malang, hlm. 205.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 205.

2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana salah satu unsur penadahan sebagaimana yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang bararti bahwa sipelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangkal asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa sipenadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).

Sebab-sebab timbulnya tindak pidana penadahan hasil pencurian sepeda motor, secara garis besar terdiri dari 2 faktor, yaitu :

1. Faktor intern

Faktor intern merupakan sebab-sebab dari dalam diri si petindak yang dapat dicari dan dianalisa dari kondisi si petindak itu sendiri, yaitu meliputi:


- a. Faktor individu
- b. Faktor ekonomi

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang dominan untuk menimbulkan suatu kejahatan, disamping faktor intern. Kedua faktor tersebut sangat erat hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, faktor ekstern meliputi:

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor perkembangan teknologi dan budaya

Pada saat sekarang ini tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Padang sudah cukup mengkhawatirkan dan hal ini dilakukan dengan berbagai modus operandi, selain itu tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan remaja sekalipun.



Selain itu karena maraknya kasus curanmor di kota Padang mempermudah penadah untuk mendapatkan sepeda motor roda dua dari sipelaku curanmor. Kasus curanmor sangat banyak terjadi di kota Padang, laporan yang masuk tidak sebanding dengan kasus yang terselesaikan, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kendaraan bermotor roda dua yang tidak di temukan tersebut telah ditadah oleh si pelaku curanmor kepada si penadah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang sejak tahun 2011 sampai 2015 terdapat 37 kasus penadahan kendaraan bermotor di kota Padang. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat cukup banyaknya tindak pidana penadahan di kota Padang, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang?
2. Apakah bentuk penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang ?
3. Apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang,
2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang.
3. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang timbul pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang
  - b. Untuk menambah wawasan dan memperkuat pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji
  - c. Untuk membantu masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan jual beli barang yang dirasa patut dicurigai yang berasal dari tindak pidana.
2. Manfaat Praktis penelitian ini



- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dalam masalah yang tertulis dalam laporan penelitian ini
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di kota Padang
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**


Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu :

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

#### **a. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal. Pada hakekatnya kegiatan tersebut bagian dari politik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana



untuk menanggulangi kejahatan harus diperhatikan kaitannya secara integral antara politik kriminal dengan politik sosial, dan integralitas antara sarana penal dan non penal.<sup>10</sup>

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas Menurut G.Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:<sup>11</sup>

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian tersebut upaya-upaya yang di sebut dalam nomor (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal

#### b. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Faktor penghambat penanggulangan kejahatan:<sup>12</sup>


---

<sup>10</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

1. Faktor hukum nya sendiri, Undang-Undang
2. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hokum tersebut berlaku atau di terapkan
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup



Tindak pidana penadahan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan secara berkelompok atau sindikat. Melakukan kejahatan secara berkelompok atau sindikat merupakan modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan curanmor. Sindikat tersebut juga melibatkan penadah atau pemesan yang biasa menadah barang hasil kejahatan.

Dalam menjual kepada seorang penadah, para pelaku biasanya menjual barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Modus penadahan lain adalah pelaku tidak hanya menjual kendaraan bermotor hasil curiannya tersebut secara utuh, melainkan mereka mempreteli atau mencopot bagian onderdil tersebut untuk dijual secara terpisah. Pelaku menjual bagian onderdil tersebut kepada penadah yang khusus menerima onderdil sepeda motor yang terpisah. Para pelaku kejahatan curanmor biasanya sudah memiliki penadah tetap yang biasa menadah barang hasil curian mereka.

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-

pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketika ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 8.

hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada

e. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>15</sup>

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.<sup>16</sup>

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka penulisan ini menggunakan istilah dalam dalam pengertian khusus yang mana akan berhubungan dengan pembahasan dan lingkup penulisan dan beberapa istilah yang memiliki

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 132.

arti luas dipersempit artinya agar lebih mudah dipahami. Pengertian-pengertian tersebut antara lain:

a. Faktor Penyebab

Faktor penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.<sup>17</sup>

b. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>18</sup>

c. Penadahan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

d. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakar dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakan dengan tenaga manusia atau motor penggerak,

---

<sup>17</sup> M.artikata.com, diakses tanggal 24 april 2016 pukul 21:30

<sup>18</sup> R. Soesilo, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik KUHP*, Politea, Bogor, hlm. 216.

menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Sedangkan kendaraan bermotor roda dua / sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis sosiologis:

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan di Pustaka Pusat Universitas Andalas Padang dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 2.

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

## 2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara penelitian langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat.

### b. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah berupa:

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.<sup>21</sup> Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>22</sup> Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder meliputi :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>23</sup> Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain : Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan antara lain:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang badan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, surat kabar, dan majalah<sup>24</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 114.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 22.

b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu system atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang di wawancarai, untuk memberikan penjelasan untuk kersemuanya masing-masing,<sup>26</sup> wawancara dilakukan dalam lingkup Polresta Padang.

#### 4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini.<sup>27</sup>

##### a. Pengolahan Data

###### 1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

###### 2) Penandaan Data (*Coding*)

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 228.

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut sumber jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data skunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis.

5. Tempat Penelitian

Tempat melakukan penelitian di Polisi Resort Kota Padang (Polresta).

**G. Sistematika Penulisan**


Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana penadahan, kendaraan bermotor, tugas, fungsi dan wewenang Polri, dan teori penanggulangan kejahatan



**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan dan menguraikan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Padang

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

